

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, suami semakin banyak kasus kekerasan untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita karena istri tidak mau menuruti keinginan seksual pria. Hukuman apa yang pantas untuk melakukan hubungan seksual paksa dengan istri sesuai dengan hukum Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pembedaannya masih diatur dalam undang-undang yang sama yaitu Pasal 46.

Rumah tangga adalah unit terkecil dari kelompok masyarakat, dan rumah tangga juga merupakan mata rantai yang mendasar dalam pembangunan dan perwujudan suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, didukung oleh umat beragama, tidak dapat membentuk rumah tangga tanpa pernikahan. Pernikahan tidak lain adalah awal dari sebuah keluarga. Perkawinan menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan sakral antara calon suami dan istri, dengan tujuan menciptakan keluarga dalam kemakmuran di tanah Allah SWT yang luas ini. Tetapi fenomena terkadang berjalan sebaliknya, pernikahan yang diharapkan Sakinah, Mawadah, Waramah justru harus terdampar di tengah jalan karena masalah keluarga, dan Islam memeberikan solusi dan menyikapi masalah kekerasan dalam rumah tangga untuk mempertahankan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi

pada siapa saja, termasuk suami, istri, dan anak, tetapi secara umum definisi kekerasan dalam rumah tangga dipersempit di sini untuk memasukkan penganiayaan istri oleh suami.

Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali dialami oleh perempuan atau istrinya, namun laki-laki atau suami juga bisa terkena dampaknya. Kekerasan di rumah tangga cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*hidden crime*). Karena baik pelaku maupun korban berusaha merahasiakan kejahatan tersebut dari publik. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga yang muncul di ranah publik hanya berlaku karena korban tidak dapat lagi mengikat dan merahasiakannya.

Pada tataran hukum, kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kejahatan (hukum pidana), yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bab 8 Pasal 44 Undang-Undang mengatur bahwa kekerasan fisik di rumah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Akibatnya, jika korban sakit parah, terluka atau meninggal dunia, ia akan divonis 10 hingga 15 tahun penjara. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diancam tidak hanya untuk kekerasan fisik tetapi juga bagi pelaku kekerasan psikis sesuai dengan Pasal 45. Artinya, pelaku bisa diancam tiga sampai empat bulan penjara.

Berdasarkan uraian di atas, penetapan ancaman sanksi bagi pelaku kekerasan tadi adalah upaya melindungi seluruh unsur kekerasan dalam rumah tangga. Dipahami pula bahwa korban pelaku tindak kekerasan pada

rumah tangga sanggup saja dialami sang isteri, anak, juga suami. tiga hal ini berlaku menurut keumuman Pasal 1 ayat (3) undang-undang yg tetapkan korban merupakan pihak atau orang yg mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Di sini, sanggup saja pihak korbannya merupakan pria atau suami.

Upaya pengaturan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini merupakan permintaan dari mereka yang berupaya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, pandangan pemerintah tentang KDRT tampaknya berubah tidak hanya sebagai masalah pribadi tetapi juga sebagai masalah publik, dan masalah rumah tangga tentang aturan perkawinan berada di bawah aturan publik berdasarkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. (UU PKDRT)

Munculnya undang-undang untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu memenuhi harapan perempuan. Mengingat keadaan penegakan hukum di negara kita, sebagian besar perempuan menjadi korban kekerasan. Dan itu lebih bagi mereka yang berkuasa, baik ekonomi, sosial atau budaya.

Untuk mencapai penuntutan yang diharapkan, perlu disebarluaskan pemahaman dan pengakuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana dan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat. Tanpa pemahaman dan kesadaran ini, diharapkan tuntutan

pidana akan terus berlanjut, dan perempuan sebagai anggota masyarakat juga harus bersedia membawa kasusnya ke pengadilan pidana.

Menyadari pentingnya penghapusan KDRT untuk mencapai jaminan pertanggungjawaban korban, pemenuhan hak-hak korban, dan agar kasus KDRT ini tidak terabaikan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mewujudkan keluarga atau keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tersebut karena penulis tertarik untuk menulis disertasi agar memenuhi salah satu syarat menjadi sarjana hukum di Universitas Pasundan dengan judul **“SANKSI HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang kekerasan fisik Suami terhadap Istri?
2. Bagaimana menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hukum islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri menurut hukum islam dan

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang kekerasan fisik Suami terhadap Istri;
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hukum islam;
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi Pengembangan Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau memperbanyak materi teoritis dan memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di bidang hukum khususnya bidang hukum Islam.

b. Bagi Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini berpeluang untuk dijadikan sebagai acuan penelitian.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan *output* penelitian ini bisa menaruh warta & memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yg berada dalam lingkungan ini.

b. Bagi Masyarakat

Mengungkapkan informasi tentang aturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada *public* khususnya bagi suami dan istri, agar masyarakat mengetahui aturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam Hukum Islam sehingga ketika sudah mengetahui aturan tersebut maka Masyarakat khususnya kaum rentan (wanita & anak) yang gampang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat mengantisipasi dan membela diri sesuai aturan tersebut.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi teori, pendapat, kasus atau permasalahan yang digunakan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu kerangka teori yang digunakan berkaitan dengan ilmu hukum, dan secara khusus pada sanksi melakukan kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum islam. Adapapun kerangka pemikiran yang akan digunakan antara lain *grand theory*, *middle theory* dan *applay theory*.<sup>1</sup>

*Grand Theory* yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Pancasila & UUD 1945, *Middle Theory* dalam skripsi ini yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2004, ayat-ayat Al Qur'an, & Hadist Rasul S.A.W. *Apply Theory* dalam skripsi ini yaitu prinsip-prinsip rumah tangga & asas-asas rumah tangga yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>2</sup> berbunyi :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Unviersita Indonesia, 2012, hlm.121

<sup>2</sup> <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>  
diakses pada 13 April 2022

Berdasarkan pasal tersebut maka setiap warga negara Indonesia baik dalam lingkup organisasi yang luas seperti kumpulan masyarakat disuatu adat atau kota maupun lingkup organisasi masyarakat dalam lingkup kecil yaitu keluarga kedudukannya sama dalam hukum dan dijamin atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan artian dijauhkan dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan yang dapat mengakibatkan rasa sakit dan sengsara bagi setiap individu warga negara Indonesia.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup oleh manusia. Sebagaimana sila ke-2 yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab"<sup>3</sup> Maka kita sebagai manusia harus didasarkan dengan keadilan dan keadaban, karna adab itu penting bagi manusia jika kita tidak beradab sudah dipastikan kita kurang bisa dikatakan sebagai orang yang adil karna adil itu termasuk salah bagian dari adab,

Dan kita sebagai warga negara haruslah punya kewajiban dan hak yang sama. Oleh karna itu kita harus menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan dengan martabat dan hak asasi nya. Ketika kita tidak menerapkan sila ke-2 maka akan timbul beberapa konflik disalah satunya adalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang sering kita temui di negara Indonesia ini.

Kekerasan secara terminologi dapat diartikan sebagai masalah kekerasan, atau perilaku seseorang atau sekelompok orang yang melukai atau membunuh seseorang. Kekerasan adalah perilaku yang tidak patut dan

---

<sup>3</sup> UUD NKRI 1945



penggunaan kekuatan fisik yang melanggar hukum. Artinya, merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

QS. An Nisa Ayat 34<sup>4</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Arab Latin:

*Ar-rijālu qawwāmuna 'alan-nisā`i bimā faḍḍalallāhu ba`dahum 'alā ba`diw wa bimā anfaqu min amwālihim, faṣ-ṣāliḥātu qānitātun ḥāfiẓātul lil-gaibi bimā ḥafizallāh, wallātī takhāfuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil-maḍāji'i waḍribuhunn, fa in aṭa'nakum fa lā tabgu 'alaihinna sabīlā, innallāha kāna 'aliyyang kabīrā*

Artinya:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan

<sup>4</sup> <https://quran.com/id> diakses pada 27 Januari 2022, Pukul 18:13 WIB

(kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar." (QS. An Nisa [4]:34)

Tafsir & Penjelasan :

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan:<sup>5</sup> Bahwa seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena telah ditampar oleh suaminya. Bersabdalah Rasulullah Saw: "Dia mesti diqishash (dibalas)". Maka turunlah ayat tersebut (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qishash.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan. Dan dari sumber Ibnu Juraij dan As-Suddi: Bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishash (balas). Nabi Saw mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat "Wala ta'jal bil qur'ani min qalbi an yaqdha ilaika wahyuhu" (Thaha ayat 114) sebagai teguran kepadanya dan ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan hak suami di dalam mendidik istrinya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari 'Ali: Bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah Saw bersama istrinya. Istrinya berkata : "Ya Rasulullah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di muka saya".

---

<sup>5</sup> <https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com/2012/09/an-nisa-ayat-34.html> diakses pada 14 April 2022

Maka bersabdalah Rasul Saw : “Tidaklah berhak ia berbuat demikian”. Maka turunlah ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan cara mendidik.

Hadis dari Abu Hurairah ra, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk melakukan hubungan intim. Lantas sang isteri menolak, maka pada malam itu wanita tersebut akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh” (H.R. Bukhari-Muslim)

Pada kedua dalil di atas, tindakan memukul kepada istri hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat dengan kesalahan yang telah melampaui batas. Tindakan itu dilakukan juga dalam rangka mendidik. Selain itu, tindakan memukul istri harus mengikuti ketentuan yang digariskan oleh ulama. Beberapa ketentuan ini meliputi, tidak boleh memukul dengan menggunakan benda tajam, dilarang memukul pada bagian wajah atau tempat lainnya yang berbahaya dan pukulannya harus tidak menyakiti. Para ulama bersepakat bahwa suami sebaiknya tidak memukul dan memberi maaf kepada istri merupakan pilihan terbaik. Hal ini juga sejalan dengan bunyi Surah Al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - ٢٣٧

Arab Latin:

*Wa in ṭallaqtumuhunna ming qabli an tamassuhunna wa qad faraḍtum lahunna farīḍatan fa niṣfu mā faraḍtum illā ay ya'fūna au ya'fuwallaḏī biyadihī 'uḡdatun-nikāḥ, wa an ta'fū aqrabu lit-taqwā, wa lā tansawul-faḍla bainakum, innallāha bimā ta'malūna baṣīr*

Artinya:

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah [2]:237)

Tafsir & Penjelasan :

Ayat ini termasuk dalil yang menunjukkan kekhususan mut'ah (pemberian) yang ditunjukkan oleh ayat sebelumnya, mengingat di dalam ayat ini yang diwajibkan hanyalah separo dari mahar yang telah ditentukan, bilamana seorang suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya. Karena sesungguhnya seandainya ada kewajiban lain menyangkut masalah mut'ah ini, niscaya akan dijelaskan oleh Allah Swt., terlebih lagi ayat ini mengiringi ayat sebelumnya yang kedudukannya men-takhsis masalah mut'ah yang ada padanya.

Membayar separo maskawin dalam kondisi demikian merupakan hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama, tiada seorang pun yang berbeda

pendapat dalam masalah ini. Untuk itu manakala seorang lelaki telah menentukan jumlah maskawin kepada wanita yang dinikahinya, kemudian si lelaki menceraikannya sebelum menggaulinya, maka si lelaki diwajibkan membayar separo maskawin yang telah ditentukannya itu.

Tetapi menurut ketiga orang imam (selain Imam Syafii, pent.), pihak suami tetap diwajibkan membayar mahar secara penuh jika ia ber-khalwat dengannya, sekalipun tidak menyetubuhinya. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Syafii di dalam qaul qadim-nya. Hal ini pulalah yang dijadikan pegangan dalam keputusan oleh para Khalifah Ar-Rasyidun. Akan tetapi, Imam Syafii mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Lais ibnu Abu Sulaim, dari Tawus, dari Ibnu Abbas yang mengatakan sehubungan dengan seorang lelaki yang mengawini seorang wanita, lalu si lelaki ber-khalwat dengannya tanpa menyetubuhinya, setelah itu si lelaki menceraikannya, "Tiada yang berhak diperoleh istrinya selain separo maskawin." Ibnu Abbas mengatakan demikian karena berdasarkan firman-Nya yang mengatakan: Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu. (Al-Baqarah: 237) Imam Syafii mengatakan, "Pendapat inilah yang saya pegang karena memang demikian makna lahiriah dari ayat yang bersangkutan." Imam Baihaqi berkata: Lais ibnu Abu Sulaim sekalipun predikatnya tidak dapat dijadikan hujah telah mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah

meriwayatkannya melalui Ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini merupakan perkataan Ibnu Abbas sendiri.

Firman Allah Swt.:

إِلَّا أَنْ يَغْفُرَ

kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan. (Al-Baqarah: 237)

Yakni mereka memaafkan suaminya dan membebaskannya dari tanggungan yang harus dibayarnya kepada mereka, maka tiada suatu pun yang harus dibayar oleh si suami.

As-Saddi meriwayatkan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan. (Al-Baqarah: 237) Bahwa makna yang dimaksud ialah 'kecuali jika si janda yang bersangkutan memaafkan dan merelakan haknya'.

Imam Abu Muhammad ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan dari Syuraih, Sa'id ibnul Musayyab, Ikrimah, Mujahid, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Nafi', Qatadah, Jabir ibnu Zaid, Ata Al-Khurrasani, Ad-Dahhak, Az-Zuhri, Muqatil ibnu Hayyan, Ibnu Sirin, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan As-Saddi hal yang semisal.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, lain halnya dengan Muhammad ibnu Ka'b Al-Qurazi, ia berpendapat berbeda. Ia mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: terkecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan. (Al-Baqarah: 237) Yang dimaksud ialah para suami. Akan tetapi, pendapat ini bersifat syaz (menyendiri) dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan.

Firman Allah Swt.:

أَوْ يَغْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

“..atau orang yang memegang ikatan nikah memaafkan.” (Al-Baqarah: 237)

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diceritakan dari Ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepadaku Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الرَّوْحُ

“Orang yang menguasai ikatan nikah adalah suami”

Demikian pula menurut sanad yang diketengahkan oleh Ibnu Murdawaih melalui hadis Abdullah ibnu Luhai'ah dengan lafaz yang sama.

Ibnu Jarir telah menyandarkannya pula dari Ibnu Luhai'ah, dari Amr ibnu Syu'aib, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda demikian. Lalu Ibnu Jarir mengetengahkan hadis ini, tetapi ia tidak menyebutkan dari ayah Amr, dari kakeknya.

Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan pula kepada kami Yunus ibnu Habib, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Jabir (yakni Ibnu Abu Hazim), dari Isa (yakni Ibnu Asim) yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Syuraih mengatakan, "Ali ibnu Abu Talib pernah bertanya kepadaku tentang makna orang yang memegang ikatan nikah. Maka aku menjawabnya, bahwa dia adalah wali si pengantin wanita. Maka Ali mengatakan, 'Bukan, bahkan dia adalah suami'."

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa di dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas, Jubair ibnu Mut'im, Sa'id ibnul Musayyab, Syuraih di dalam salah satu pendapatnya, Sa'id ibnu Jubair, Mujahid, Asy-Sya'bi. Ikrimah, Nafi', Muhammad ibnu Sirin, Ad-Dahhak, Muhammad ibnu Ka'b Al-Qurazi, Jabir ibnu Zaid, Abul Mijlaz, Ar-Rabi' ibnu Anas, has ibnu Mu'awiyah, Makhul, dan Muqatil ibnu Hayyan, disebutkan bahwa dia (orang yang di tangannya ikatan nikah) adalah suami.

Menurut kami, pendapat ini pula yang dikatakan oleh Imam Syafii dalam salah satu qaul jadid-nya, mazhab Imam Abu Hanifah dan semua temannya, As-Sauri, Ibnu Syabramah, dan Al-Auza'i. Ibnu Jarir memilih pendapat ini.

Alasan pendapat ini yang mengatakan bahwa orang yang di tangannya terpegang ikatan nikah secara hakiki adalah suami, karena sesungguhnya hanya di tangan suamilah terpegang ikatan nikah, kepastian, pembatalan, dan pengrusakannya. Perihalnya sama saja, ia tidak boleh memberikan sesuatu pun dari harta anak yang berada dalam perwaliannya kepada orang lain, begitu pula dalam masalah mas-kawin ini.

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa pendapat yang kedua mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Dinar, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna orang yang di tangannya terdapat ikatan nikah.



Ibnu Abbas mengatakan, dia adalah ayahnya atau saudara laki-lakinya atau orang yang si wanita tidak boleh kawin melainkan dengan seizinnya.

Telah diriwayatkan dari Alqamah, Al-Hasan, Ata, Tawus, Az-Zuhri, Rabi'ah, Zaid ibnu Aslam, Ibrahim An-Nakha'i, Ikrimah di dalam salah satu pendapatnya dan Muhammad ibnu Sirin menurut salah satu pendapatnya, bahwa dia adalah wali.

Pendapat ini merupakan mazhab Imam Malik dan pendapat Imam Syafii dalam qaul qadim-nya. Alasannya ialah karena walilah yang mengizinkan mempelai lelaki boleh mengawininya, maka pihak walilah yang berkuasa menentukannya; berbeda halnya dengan harta lain milik si mempelai wanita (maka pihak wali tidak berhak ber-tasarruf padanya).

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Rabi' Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amr ibnu Dinar, dari Ikrimah yang mengatakan bahwa Allah telah mengizinkan untuk memberi maaf, bahkan menganjurkannya. Karena itu, wanita yang memaafkan, tindakannya itu diperbolehkan. Apabila ternyata dia kikir dan tidak mau memaafkan, maka pihak walinyalah yang boleh memaafkan. Hal ini jelas menunjukkan keabsahan tindakan pemaafan si wali, sekalipun pihak mempelai wanita bersikap keras.

Riwayat ini diketengahkan melalui Syuraih, tetapi sikapnya itu diprotes oleh Asy-Sya'bi. Akhirnya Syuraih mencabut kembali pendapatnya dan cenderung mengatakan bahwa dia adalah suami, dan tersebutlah bahwa Asy-

Sya'bi melakukan mubahalah terhadapnya (Syuraih) untuk memperkuat pendapatnya ini.

Firman Allah Swt.:

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

“dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.” (Al-Baqarah: 237)

Ibnu Jarir mengatakan bahwa sebagian kalangan mufassirin mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum lelaki dan kaum wanita. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Juraij menceritakan asar berikut dari Ata ibnu Abu Rabah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. (Al-Baqarah: 237) Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang paling dekat kepada takwa di antara kedua belah pihak (suami istri) adalah orang yang memaafkan. Hal yang sama telah diriwayatkan pula dari Asy-Sya'bi dan lain-lainnya.

Mujahid, An-Nakha'i, Ad-Dahhak, Muqatil ibnu Hayyan, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan As-Sauri mengatakan bahwa hal yang utama dalam masalah ini ialah hendaknya pihak wanita memaafkan separo mas kawinnya, atau pihak lelaki melengkapkan maskawin secara penuh buat pihak wanita. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan: Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. (Al-Baqarah: 237) Yang dimaksud dengan al-fadl ialah kebajikan, menurut Sa'id.

Ad-Dahhak, Qatadah, As-Saddi, dan Abu Wail mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-fadl ialah hal yang bajik, yakni janganlah kamu melupakan kebajikan, melainkan amalkanlah di antara sesama kalian.

Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkan:

، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ،  
 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَافِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ  
 أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَعْضُضُ  
 الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَيُنْسَى الْفَضْلَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} {شِرَارُ  
 يُبَايِعُونَ كُلَّ مُضْطَرٍّ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَعَنْ بَيْعِ  
 الْعَرَرِ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَعُدْ بِهِ عَلَى أُخِيكَ، وَلَا تَزِدْهُ هَلَاكًا إِلَى هَلَاكِهِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ  
 "لَا يَحْزُنُهُ وَلَا يَحْرُمُهُ"

“telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Uqbah ibnu Makram, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Bukair, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnul Walid Ar-Rassafi, dari Abdullah ibnu Ubaid, dari Ali ibnu Abu Talib, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Sesungguhnya benar-benar akan datang atas manusia suatu zaman yang kikir akan kebajikan, seorang mukmin menggigit (kikir) apa yang ada pada kedua tangannya (harta bendanya) dan melupakan kebajikan. Padahal Allah Swt. telah berfirman, "Janganlah kalian melupakan keutamaan (kebajikan) di antara kalian" (Al-Baqarah: 237). Mereka adalah orang-orang yang jahat, mereka melakukan jual beli dengan

semua orang yang terpaksa. Rasulullah Saw. sendiri melarang melakukan jual beli terpaksa dan jual beli yang mengandung unsur tipuan. Sebagai jalan keluarnya ialah apabila kamu memiliki kebaikan, maka ulurkanlah tanganmu untuk menolong saudaramu. Janganlah kamu menambahkan kepadanya kebinasaan di atas kebinasaan yang dideritanya, karena sesungguhnya seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain; ia tidak boleh membuatnya susah, tidak boleh pula membuatnya sengsara”.

Sufyan meriwayatkan dari Abu Harun yang mengatakan bahwa ia pernah melihat Aun ibnu Abdullah berada di dalam majelis Al-Qurazi, dan Aun berbicara kepada kami, sedangkan janggutnya basah karena air matanya. Ia berkata, "Aku pernah bergaul dengan orang-orang kaya dan ternyata diriku adalah orang yang paling banyak mengalami kesusahan ketika aku melihat mereka berpakaian yang baik-baik dan penuh dengan bebauan yang wangi serta menaiki kendaraan yang paling baik. Tetapi ketika aku bergaul dengan kaum fakir miskin, maka hatiku menjadi tenang bersama mereka."

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

“dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian.” (Al-Baqarah: 237)

Apabila seseorang kedatangan orang yang meminta-minta, sedangkan ia tidak memiliki sesuatu pun yang akan diberikan kepadanya, maka

hendaklah ia berdoa untuknya. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.

Firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kalian kerjakan.”

(Al-Baqarah: 237)

Yakni tiada sesuatu pun dari urusan kalian dan sepak terjang kalian yang samar bagi Allah Swt. Kelak Dia akan membalas semua orang sesuai dengan amal perbuatan yang telah dikerjakannya.

Selain itu, Surah Al Baqarah ayat 233 serta Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan kepada suami untuk menghargai dan menghormati perempuan dalam berhubungan seksual. Hubungan itu, sebaiknya juga dijalankan secara ma'ruf sehingga dapat mencapai keluarga yang sakinah ma waddah wa rahmah.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranyanya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.

- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Idealnya, selalu dalam Islam dan agama lain ada dalam gagasan-gagasan agung umat manusia, dan agama-agama dihadirkan oleh Tuhan untuk segala upaya perlakuan penindasan, kekerasan, barbarisme, dan pembebasan dari perbudakan manusia. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berawal karena perlunya suatu undang-undang yang secara khusus mengatur KDRT sebagai produk undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan didukung oleh berbagai sektor masyarakat.

(UU PKDRT) sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan pemerintah yang lahir dari kebutuhan akan peraturan perundang-undangan khusus tentang KDRT dan telah disahkan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang disyaratkan mencakup definisi tentang apa yang merupakan tindak pidana dan kata-kata pemulihan yang tersedia bagi korban dan saksi kejahatan, termasuk perlindungan hukum oleh pengadilan.<sup>6</sup>

Hukum sebagai asas dan asas penuntun dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk keadilan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Hukum Islam diciptakan oleh Allah dengan tujuan utama mewujudkan dan melindungi kepentingan umat manusia. Dalam istilah ushul fiqh, syariat diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ini dapat dicapai jika Syariah memahaminya. Setelah kita memahami, bertindak dengan itikad baik dan ketaatan dan menahan diri dari dorongan nafsu.<sup>7</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia dan didasarkan pada pemahaman manusia terhadap teks-teks Alquran dan Sunnah yang berlaku secara universal. Hukum Islam ini merupakan kelanjutan dari esensi Islam sebagai agama universal yang isinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, tetapi berlaku bagi seluruh umat Islam.<sup>8</sup>

Dalam terminologi syariah, ulama ushul fiqh masalah adalah kondisi dan upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif dan

---

<sup>6</sup> Rita Serena Kolibonso, "Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam Ridwan, Kekerasan, hlm. 78.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3

<sup>8</sup> Said Agil Husin Al-Qur'an-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Cet. 1, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm.7.

menghindari sesuatu yang berdimensi negatif.<sup>9</sup> Berkaitan dengan kemaslahatan yang menjadi unsur penting merealisasikan tujuan hukum Islam dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, menurut syechul hadi permono ada 5 pokok sebagai berikut :

1. **Hifz al-din** : terjaminnya hak atas kepercayaan agama dan kebebasan kepercayaan agama.
2. **Hifz al-nafs** : hak atas perlindungan hidup
3. **Hifz al-nasl** : terjaminnya hak atas pengembangan jenis keturunan
4. **Hifz al-aql** : terjaminnya hak atas berkembangnya akal dan pemikiran yang sehat
5. **Hifz al-mal** : terjaminnya perlindungan hak atas pemilikan harta benda.

Konsep perlindungan hukum telah dibahas dan ditentukan didalam hukum Islam dan hukum positif, kedua hukum ini dijadikan acuan dalam menentukan dan mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan hukum menurut hukum Islam dan positif. Selain dari pada itu pandangan beberapa ahli juga merupakan penjelasan yang mendukung mengenai konsep perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Salah satu konsep penting dan mendasar yang dibahas oleh para sarjana hukum dalam kajian hukum Islam di era klasik, pertengahan modern, dan

---

<sup>9</sup> Ahmad Al-Raisani, Nazzariyyah AL-Maqasid 'inda Asy-syatibi, Riyadh, Al-alamiyyah, 1992, hlm 234.



postmodern adalah konsep mashlahah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Masalah bersifat dinamis dan fleksibel.

Ini berarti bahwa Maslaha berkembang dari waktu ke waktu, jadi Maslaha masa lalu belum tentu dihitung sebagai Masalah sekarang.<sup>10</sup> Dalam ajaran Islam, kewajiban untuk mencari keuntungan dan menahan diri dari bahaya didasarkan semata-mata pada hukum Allah. Al-Qur'an dengan jelas menegaskan hal ini dalam surat al-an'am ayat 57 yaitu : Katakanlah (Muhammad SAW), "Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah".

Oleh karena itu, hukum buatan hanya dapat dibenarkan jika mengikuti hukum Tuhan. Dalam arti luas, selain menghindari kekerasan, kita hanya bisa membicarakan legalitas jika bukan untuk orang atau kelompok tertentu, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Artinya, sastra Indonesia dan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan teori hukum terkait dengan permasalahan yang dihadapi untuk

---

<sup>10</sup> Sri mulyani tomawahu bahwa masalah, perkembangannya seiring dengan perkembangan zaman. Konsekwensinya, bisa jadi masalah pada waktu yang lalu belum tentu dianggap masalah pada masa sekarang

memberikan penjelasan yang sistematis dan logis, menganalisisnya, menjelaskannya, dan menganalisis fakta secara sistematis. Sebenarnya ada alasan yang logis dan jelas. Dalam hal ini, kita akan membandingkan hukum positif dengan hukum Islam, yang menghukum kekerasan dalam rumah tangga, terutama antara suami dan istri, dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi.

## 2. Metode pendekatan

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian aturan yg memakai data sekunder menjadi sumber data, Dengan menganalisis teori analitik normatif hukum, yaitu teori yang berkaitan dengan masalah.<sup>11</sup> Pendekatan ini merupakan daftar hukum yang berlaku dan upaya untuk menemukan prinsip hukum atau penelitian atau landasan filosofis dalam bentuk upaya penemuan tertentu.<sup>12</sup>

## 3. Tahap penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan hanya melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian ini di lakukan untuk pernyataan teoritis tentang asas, konsep, pandangan dan teori hukum dan juga penelitian tentang data sekunder di bidang hukum. dalam hal ini di bagi menjadi 3 (tiga) dari segi kekuatan mengikat dan berdasarkan bahan hukum sekunder dan tersier.

Sumber hukum utama adalah pengaturan hukum bahan penyidikan.

---

<sup>11</sup> Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris*, Logoz Publishing, Bandung, 2011, hlm. 210.

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

bahan perundang-undangan sekunder meliputi literatur dan penelitian yang berkaitan dengan bahan penelitian, dan bahan perundang-undangan tersier meliputi artikel, majalah, dan sumber informasi lainnya yang diperoleh melalui website.<sup>13</sup> Pembagian Bahan hukum yaitu:

Bahan Hukum Primer, adalah dokumen hukum yang mengikat yang terdiri dari beberapa undang-undang, antara lain:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadist
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan buku buku para pakar dibidangnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti majalah dan website.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang membantu penulis mengembangkan penelitian ini melalui penelitian kepustakaan,

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

Observasi dan Wawancara Dalam penulisan ini, penulis mengunjungi perpustakaan untuk membaca, dan mereview buku, literatur, peraturan, majalah, bahan seminar, internet, dan sumber lain yang sesuai dan mendukung penelitian dengan mempelajari dokumen dan bahan pustaka.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data berusaha untuk mendapatkan atau mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait dengan masalah yang terkait dengan penyelidikan ini. Di sini peneliti menggunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara Penelusuran Dokumen. Penelusuran pustaka ini dimaksudkan untuk mencari konsep, teori, atau temuan yang berkaitan erat dengan penelitian penulis. Dalam alat observasi, peneliti menggunakan catatan. Artinya, mencatat dari buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kewajiban lain untuk mencatat hal-hal yang berkaitan erat dengan skripsi ini.

#### 6. Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara hukum dan yuridis dengan menggabungkan data dari studi literatur dan penelitian lapangan. Berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk membuat atau menyiapkan skripsi ini, penguraian data ini dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif hukum, Analisis data yang dihasilkan sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya, merupakan abstraksi

berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian lapangan di lokasi penelitian dan dirangkum melalui pengumpulan data, dalam arti analisis tidak memerlukan perhitungan statistik. Terakhir kepada hierarki hukum dan kepastian hukum untuk menemukan jawaban atas pokok bahasan yang diselidiki.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan makalah ini dilakukan di suatu tempat yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Lokasi penelitian dibagi menjadi dua bagian :

1. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung, Jawa Barat.
2. Pengadilan Agama Bogor Kota, Jalan Taman Yasmin ,Jawa Barat